



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB AL-IKHLAS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA/PENGELOLA PAUD KB-ALIKHLAS.
NOMOR: 002/SK.P.KB-AL-IKHL/VI/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PAUD-KB AL-IKHLAS

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD KB-ALIKHLAS tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD KB AL-IKHLAS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD KB-ALIKHLAS, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD KB-AL-IKHLAS dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD KB-AL-IKHLAS ini.
- KEDUA** : TPPK PAUD KB-AL-IKHLAS mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD KB-AL-IKHLAS
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD KB-AL-IKHLAS memiliki fungsi sebaga berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD KB-AL-IKHLAS memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
KELIMA	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD KB-AL-IKHLAS bertanggung jawab kepada Kepala PAUD KB-AL-IKHLAS
KEENAM	Koordinator TPPK PAUD KB-AL-IKHLAS menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD KB-AL-IKHLAS dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jemberana.
KETUJUH	Keputusan Kepala PAUD KB-AL-IKHLAS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 1 Juni 2024

Kepala PAUD KB-AL-IKHLAS



SITI SARAFIAH, S.Sos

Lampiran : 002/SK.P.KB-AL-IKHL/VI/2024
Tanggal : 1 Juni 2024
Perihal : Pembentukan TIM TPPK

STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
PAUD KB AL-IKHLAS

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Sumarni, S.Pd	Guru	Koordinator
2	Ismail	Orang tua	Anggota
3	M.Amin,ST	Komite	Anggota

Ditetapkan di : Ncera-Belo
Pada Tanggal : 1 Juni 2024

Kepala PAUD KB AL-IKHLAS



SITI SARAFIAH, S.Sos